

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BENGKALIS DI KECAMATAN MANDAU DAN
KECAMATAN BANTAN TAHUN 2015**

Oleh : Rahmad Nuryadi Putra
Email : putranegarawan99@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study entitled "Voter Data Updates On Election of Regent and Vice Regent of Bengkalis in the District Mandau and District Bantan Bantan 2015". Problems found in this study were the organizers have difficulties in verifying factual.

The research questions that the authors give in this study is "What is the process of updating the data of voters and the factors that influence the results of updating the data?" The aim of this study to analyze the process of updating the data and to know the factors that affect the results of updating the data. The method used in this study is a qualitative approach which explains descriptive data. Data collection techniques used were interviews and documentation. While the source of the data used primary data as well as some secondary data.

Based on the results of research conducted there are some findings: First, the management information system of voter data due to negligence online systems officer; Second, negligence Officer Update Data Selector. This is due to the inaccuracy of the officer while doing verifikasi factual; Third, recording a result of reallocation of village population and population movements; Fourth, public participation such as the people are not active in the process of updating the data; Fifth, the conditions of Potential Voters List Electoral caused delays in completion of recording of e-ID card; and Sixth, conditions caused Population Identification Number of recorded names does not meet the standards diprogramkan. proses updating and management of data has not been able to be performed optimally.

Keyword: Data Update Voters, Public Pemilihan Commission, the Permanent Voter List

Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara

demokratis". Pasca pengesahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, frasa "dipilih secara demokratis" memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang tidak lagi memberikan

kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum bahwa makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

Pemilihan umumpada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri namun tetap membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Menurut Abdullah (2009: 3), pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila Pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional dan kemajuan daerah.

Dalam pemilihan umum yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak yakni independen dan tidakberpihakan, efesiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) bahwa Pemilih adalah

penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin berlangsungnya Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan

pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam. Salah satu diantaranya adalah masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap.

Menurut Rozali Abdullah (2009:169) bahwa berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya; (b) pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik; dan (c) masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Adapun masalah yang terkait dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT
Berdasarkan data dari KPU Bengkalis bahwa pemilih daftar tambahan hingga pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya itu terjadi karena warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Dengan data berjumlah 5.307 orang. Khusus di Kecamatan Mandau sebanyak 3.117 orang dan Kecamatan Bantan sebanyak 54 orang.

Data Rincian Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Bengkalis	819	15,43 %
2	Bantan	54	1,02 %
3	Bukit Batu	137	2,59 %
4	Siak Kecil	126	2,38 %
5	Pinggir	722	13,60 %
6	Mandau	3.117	58,73 %
7	Rupat	283	5,33 %
8	Rupat Utara	49	0,92 %

Total	5.307	100 %
--------------	--------------	--------------

(Sumber: Komisi Pemilih Umum Kabupaten Bengkalis, 2015)

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap kecamatan terdapat masalah yang ditemui bahwa adanya warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Penyebab tidak terdaftar dapat terjadi karena unsur kelalaian petugas ataupun akibat kesengajaan tidak didaftarkan. Konsekuensi dari kesalahan ini adalah yang bersangkutan tidak akan mendapatkan undangan untuk pencoblosan.

- b. DP4 sebagian besar tidak bisa diandalkan dari segi akurasi data pemilih

Berdasarkan data dari KPU Bengkalis bahwa rekapitulasi hasil analisis. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis berjumlah 377.576 orang. Khusus di Kecamatan Mandau sebanyak 161.855 orang dan Kecamatan Bantan sebanyak 29.753 orang.

Data Rekapitulasi Hasil Analisis DP4

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Bengkalis	55.883	14,80 %
2	Bantan	29.573	7,83 %
3	Bukit Batu	22.694	6,01 %
4	Siak Kecil	15.262	4,04 %
5	Pinggir	59.218	15,68 %
6	Mandau	161.855	42,87 %
7	Rupat	23.510	6,23 %
8	Rupat Utara	9.581	2,54 %
Total		377.576	100 %

(Sumber: Komisi Pemilih Umum Kabupaten Bengkalis, 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DP4 itu memiliki masalah yang menyebabkan aktivitas pemutakhiran data pemilih yang berimplikasi pada pendaftaran

pemilih. Situasi ini menunjukkan akurasi DP4 itu tidak bisa diandalkan.

c. Nomor Induk Kependudukan yang tidak Standar

Berdasarkan data dari KPUD Bengkalis bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum akurat itu dapat dilihat pada rekapitulasi daftar pemilih hasil resmi berjumlah 2.968 orang. Khusus di Kecamatan Mandau sebanyak 955 orang dan Kecamatan Bantan sebanyak 0 orang.

Data Rekapitulasi Daftar Nomor Induk Kependudukan Tidak Standar

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Bengkalis	864	29,11 %
2	Bantan	0	0 %
3	Bukit Batu	20	0,68 %
4	Siak Kecil	50	2,68 %
5	Pinggir	935	31,50 %
6	Mandau	955	32,18 %
7	Rupat	134	4,51 %
8	Rupat Utara	10	0,34 %
Total		2.968	100 %

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2015)

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa permasalahan yang terjadi adanya warga yang belum mempunyai NIK. Sementara NIK dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penyusunan DPT. Di sisi lain, ini akan berdampak pada timbulnya masalah seperti pemilih ganda.

Tahap sebelum pemungutan suara meliputi beberapa tahap. Salahsatunya, tahap pendaftaran pemilih. Tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi

prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk di daftar sebagai pemilih. Sedangkan warga negara atau pemilih bersifat menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan judul **“Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari pendahuluan tadi, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015?
2. Apa faktor yang mempengaruhi hasil pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015?

Tinjauan Pustaka

Pemutakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (*create, read, update* dan

delete-CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksud untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*) dan verifikasi faktual (*door to door*). Pemutakhiran data *on desk* dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran *on desk* ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun) dan secara periodic menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan member tanda (stiker+formulir telah didaftarkan). *Kedua*, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya control terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker. *Ketiga*, DPT pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemda sebagai bahan pemutakhiran Data Kependudukan.

Kerangka Konseptual

1. Prinsip Pendaftaran Pemilih

Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif, akurat dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua Warga Negara Indonesia baik yang berada di Kabupaten Bengkalis yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politis, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuatkan nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai tentang pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status sudah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara dan meninggal.

Secara teknis, bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain, bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya.

2. Standar Kualitas Daftar Pemilih

Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk

dalam daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat.

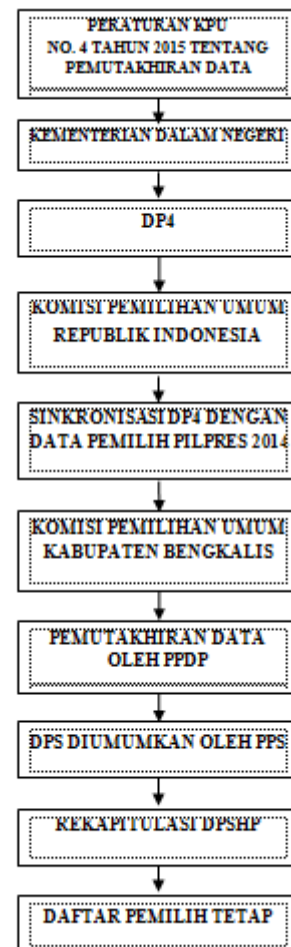
3. Sistem Pendaftaran Pemilih

Sistem pendaftaran pemilih terdapat dua jenis yaitu berdasarkan skala periode waktu dan berdasarkan hak dan kewajiban. Berdasarkan skala periode waktu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 menggunakan sistem pendaftaran pemilih pada jenis *periodic list* dan *civil registry*. Sistem *periodic list* yaitu sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja yakni dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI. Sistem *civil registry* adalah sistem pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas, dengan kata lain dibutuhkan *data-sharing agreements* yang merupakan data yang telah dimutakhirkan dalam proses pemutakhiran data.

4. Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian KPU menganalisis DP4 untuk disinkronisasikan dengan data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir. Selanjutnya KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dengan data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan terkait pemutakhiran data pemilih.

Pembahasan

Proses Pemutakhiran Data

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan wewenang memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir serta menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Proses pemutakhiran data tidak hanya dilakukan kerjasama di dalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diharapkan proses pemutakhiran data ini terdapat hubungan yang sinergis antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Ini bertujuan agar proses pemutakhiran dapat disinergiskan mulai dari data penduduk yang merupakan penyediaan data hingga penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.

Untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015. Dengan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya membantu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemutakhiran data pemilih

pemilihan kepala daerah secara serentak. Pihak kementerian memberikan surat edaran untuk dilengkapi DAK2 dan DP4 untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan (a) tidak menggabungkan desa/kelurahan; (b) memudahkan Pemilih; hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan (d) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan pemutakhiran data dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP dapat berasal dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP itu diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Setiap satu orang PPDP yang diangkat itu sesuai dengan jumlah pemilih yakni 400 orang dan apabila lebih dari 400, setiap TPS boleh lebih dari satu orang untuk diangkat menjadi PPDP. PPDP melakukan pencocokan dan ketelitian (*coklit*) paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan RT dan RW atau sebutan lainnya.

Berdasarkan data hasil penelitian penyusunan DPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dilakukan secara optimal. KPU menyampaikan salinan DPS kepada PPS dalam jumlah 3 (tiga) rangkap dilaksanakan; KPU menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan *format portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten dilaksanakan; DPS diumumkan selama 10

(sepuluh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat dilaksanakan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilihan itu dapat diterima oleh PPS paling lama 5 (lima) hari sejak hari pertama diumumkan. PPS melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. PPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya di dalam formulir Model A.2-KWK dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar.

Kegiatan selanjutnya, PPS menyalin formulir Model A.2-KWK ke dalam soft copy format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, sebagai berikut:

- a. Menginput pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan.
- b. Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih.
- c. Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS.

PPS menyelesaikan langkah-langkah diatas, paling lambat 5 (lima) hari yaitu tanggal 20-25 September 2015. DPS sebagaimana dimaksud oleh PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi perbaikan DPS dengan mengundang Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye Pasangan Kepala Daerah serta pemantau pemilu.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan. Namun pada penelitian ini diketahui bahwa warga Desa Muntai Kecamatan Bantan kurang antusias dengan pemutakhiran data. Hal ini dibuktikan bahwa mereka tidak memahami

prosedur pemutakhiran data hingga tidak adanya ketertarikan warga untuk membahas tentang pendataan melainkan pembahasan tentang kandidat. Dengan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pemutakhiran data maka ini bisa menghambat proses kerjasama antara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan warga sebagai yang berhak memilih.

Ini memberikan gambaran bahwa tidak adanya kolaborasi yang baik padahal tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk di daftar sebagai pemilih. Sedangkan warga negara atau pemilih bersifat menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Daftar Pemilih Tetap adalah daftar hasil pemutakhiran DPS. Adapun Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan tahun 2015, sebagai berikut:

**Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis di
Kecamatan Mandau dan Kecamatan
Bantan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Mandau	512	153.345
2	Bantan	94	29.359

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2015)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka itu dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Melalui sidang pleno terbuka, KPU menetapkan DPT dengan menggunakan formulir A3-KWK. Selanjutnya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan, pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan arsip PPS. Disamping itu, KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan.

Setelah KPU menyampaikan salinan kepada PPK dan PPS. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor desa dan kelurahan serta tempat strategis. PPS memiliki tugas untuk menyusun DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, tetapi memenuhi syarat

sebagai pemilih dan didaftar sebagai pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT mendaftarkan diri kepada PPS dengan menunjukkan KTP, KK, passport, atau identitas kependudukan lainnya. PPS memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar belum terdaftar di DPT dan mencatat pemilih tersebut di dalam formulir Model A.Tb.1-KWK.

Demikianlah Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015 yang dilakukan oleh penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa warga Negara di Kabupaten Bengkalis untuk memilih.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemutakhiran Data

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa hak memilih sebagaimana tertera pada pasal 57 ayat 1 yang berbunyi bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih.

Dalam hal menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemilih yang dimaksud Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Berdasarkan data dari KPU Bengkalis bahwa pemilih daftar tambahan

hingga pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya itu terjadi karena warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa dalam hal Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, paspor dan/atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sistem data pemilih
2. Kelalaian petugas pemutakhiran data pemilih
3. Masalah kependudukan
4. Partisipasi masyarakat
5. Kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
6. Kondisi nomor induk kependudukan

Kesimpulan

1. Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah

pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal.

2. Optimalisasi pemutakhiran data pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, pengelolaan sistem informasi data pemilih yang disebabkan kelalaian petugas sistem online; *Kedua*, kelalaian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Ini disebabkan ketidaktelitian petugas saat melakukan verifikasi faktual; *Ketiga*, pencatatan kependudukan akibat dari pemekaran desa dan perpindahan penduduk; *Keempat*, partisipasi masyarakat yakni masyarakat tidak aktif dalam proses pemutakhiran data; *Kelima*, kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang disebabkan belum tuntasnya perekaman e-KTP; dan *Keenam*, kondisi Nomor Induk Kependudukan yang disebabkan nama yang terdata tidak memenuhi standar yang diprogramkan.

Saran

1. Masyarakat
Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dan lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih serta keterlibatannya terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga masyarakat mengetahui dan ikut serta menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis untuk periode selanjutnya. Disamping itu, diharapkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan perekaman e-KTP yang merupakan tujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan sebagai warga negara.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum
Kepada pihak penyelenggara diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam sosialisasi agar informasi mengenai pemutakhiran data pemilih lebih dipahami serta mampu lebih

sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih. Kemudian Komisi Pemilihan Umum lebih intensif dalam berkomunikasi mulai dari bimbingan teknis hingga penetapan hasil pemutakhiran sehingga terus mengawasi kinerja penyelenggara ditingkat Kecamatan dan Desa hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan sebaliknya.

3. Koordinasi Informasi Data Kependudukan dan Informasi Data Pemilih
Pentingnya koordinasi informasi data kependudukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terkait DP4 yang disampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri hingga pembahasan masalah kependudukan. Pentingnya koordinasi antar penyelenggara pemilu dalam mengelola Sistem Informasi Data Pemilih antara yang menginput data hasil pemutakhiran (PPK atau KPU) dengan yang mengeluarkan data sebagai bahan pengumuman untuk masyarakat (KPU RI).
4. Kemampuan dan Ketelitian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Ketika proses pemutakhiran data di Kabupaten Bengkalis, diharapkan kepada PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran data melakukan tugas dengan maksimal dalam rangka menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis kedepannya berkualitas.
5. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Disamping KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih maka diharapkan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu melakukan pendataan penduduk secara intensif. Hal ini didukung oleh karena setiap kelurahan/desa sering

melaporkan data kependudukan bulanan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sekaligus membuat format data yang berkaitan prinsip dan kriteria dasar tentang sistem pemutakhiran daftar pemilih. Sehingga pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu siap ketika Komisi Pemilihan Umum membutuhkan data untuk mutakhirkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Bagus Mantri, Ida. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Labodo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki M.M. 2002. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama,
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Patilima, Hamid. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizal. 2012. *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Surbakti, Ramlan, dkk. 2009. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan.

Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal/Naskah Publikasi/Tesis

Jurnal Seri Demokrasi Elektoral Buku 9. Ramlan Surbakti, *et.al.* 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta. Kemitraan

Jurnal Pemilu dan Demokrasi edisi Februari. *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta. Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).

Anisah Putri, Riani. 2014. “*Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Pemilih Ganda)*” (Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Ali Haji, Tanjung Pinang).

Abdurrahman. 2011. “*Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang*” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota